

# BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 57 TAHUN 2021

#### TENTANG

## STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI TABALONG,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu disusun Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2022.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Tabalong Daerah Kabupaten Nomor sebagaimana telah diubah Peraturan dengan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
- 15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);
- 16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

# BAB 1 KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

- 3. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
- 4. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya kegiatan.
- 5. Harga Satuan adalah nilai satuan yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
- 6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
- 7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya kegiatan.
- 8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya kegiatan.
- 9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatanya mempunyai kewenangan menyelengarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 10. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 11. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

#### Pasal 2

Standar Biaya Umum adalah biaya masukan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa serta perubahannya dan turunannya.

## BAB II STANDAR BIAYA UMUM

#### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Tabalong untuk menyusun komponen biaya masukan dalam DPA, DPPA, DPAL, RAK.
- (2) Selain berfungsi sebagimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai:
  - a. Batas tertinggi; atau
  - b. Estimasi.
- (3) Standar Biaya Masukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 29 Nopember 202 -

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangankan di Tanjung pada tanggal 19 10 19 10 19 10 21

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 57

Wof XAR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

# STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	HONOR PKPKD	ОВ	Rp. 500,000,-
2.	HONOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)		
	a. Sekretaris (Koordinator dan Verifikator)	OB	Rp. 450.000,-
	b. Kasi dan Kaur (Pelaksana Kegiatan Anggaran)	ОВ	Rp. 400.000,-
3.	Honorarium Ketua TPK :		
	a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt	OK	Rp. 500.000,-
	b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt	ОК	Rp. 600.000,-
	c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt	OK	Rp. 700.000,-
	d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt	OK	Rp. 800.000,-
	e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt	OK	Rp. 1.000.000,-
4.	Honorarium Sekretaris TPK:		
	a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt	OK	Rp. 350.000,-
	b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt	OK	Rp. 450.000,-
	c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt	OK	Rp. 550.000,-
	d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt	OK	Rp. 650.000,-
	e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt	OK	Rp. 850.000,-
5.	Honorarium Anggota TPK :	0.77	
	a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt	OK	Rp. 250.000,-
	b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt	OK	Rp. 350.000,-
	c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt	OK	Rp. 450.000,-
	d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt	OK	Rp. 550.000,-
	e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt	OK	Rp. 750.000,-
б.	Honorarium Tim Penyusunan RPJM Desa	and the second s	
	maksimal 7 (tujuh) orang.		B =00.000
	- Pembina	OK	Rp. 500.000,-
	- Ketua	OK	Rp. 350.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 250.000,-

7.	Honorarium Tim Penyusun RKP Desa		
, .	maksimal 7 (tujuh) orang.		
	- Pembina	ОК	Rp. 350.000,-
	- Ketua	OK	Rp. 300.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 250.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 250.000,-
	Inispota		кр. 200.000,
8.	Honorarium Tim Penyusun APBDesa		
	maksimal 7 (tujuh) orang.		
	- Pembina	OK	Rp. 350.000,-
	- Ketua	OK	Rp. 300.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 250.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 200.000,-
	Y CO BY (DALID (D. D. 1.)	OD	P 400 000
9.	Insentif Guru TK/PAUD/Taman Belajar	OB	Rp. 400.000,-
	Keagamaan milik atau yang dikelola oleh		
	pemerintah desa		
10.	Insentif Kader Posyandu :		
	- Posyandu BALITA	OB	Rp. 60.000,-
	- Posyandu LANSIA	OB	Rp. 100.000,-
	- Posyandu REMAJA	OB	Rp. 50.000,-
	- Fosyandu Remiada	OB	кр. 50.000,-
11.	Insentif Kader Perilaku Hidup Bersih dan	OB	Rp. 100.000,-
	Sehat (PHBS)		,
		0.7	
12.	Insentif Kader POSBINDU	OB	Rp. 50.000,-
13.	Insentif Kader POKJANAL (maksimal 9 bulan)	OB	Rp. 100.000,-
14.	Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	OB	Rp. 50.000,-
15.	Insentif Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)	OB	Rp. 50.000,-
10.	moonan maaor Bina noraanga Banola (Bina)	02	14.
16.	Insentif Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	OB	Rp. 50.000,-
17.	Incentif Vader DIV Demois	OB	Rp. 50.000,-
17.	Insentif Kader PIK Remaja	ОБ	Rp. 50.000,-
18.	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	Rp. 400.000,-
19.	Honor Petugas Kebersihan Kantor Desa	OB	Rp. 500.000,-
	(maksimal 1 orang)		
20	Honor Jago Molom /Wolver Venter Desc	OB	Rp. 500.000,-
20.	Honor Jaga Malam/Wakar Kantor Desa	UВ	kp. 500.000,-
	(maksimal 1 orang)		
21.	Biaya snack/camilan harian aparat desa	ОНК	Rp. 5.000,-
	J aparas as		,,
22.	Snack/camilan Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan	Orang/	Rp. 10.000,-
	dan sejenisnya	Porsi	•
00	No. 1	0	D- 05.000
23.	Makan siang/malam Sosialisasi, Bimtek,	Orang/	Rp. 25.000,-
	Pelatihan dan sejenisnya	Porsi	
04	Honor Ponitic Conjelianci Director Polatikan		
24.	Honor Panitia Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan		
	dan sejenisnya (jumlah panitia maksimal		

	sebanyak jumlah desa yang melaksanakan):		
	Ketua	ОК	Rp. 250.000,-
	Sekretaris	OK	Rp. 150.000,-
	Anggota	OK	Rp. 100.000,-
			1.p. 100.000,
25.	Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya	<u> </u>	
	yang dilaksanakan di Hotel :		
	a. Full Day	OHP	Rp. 250.000,-
	b. Half Day	OHP	Rp. 200.000,-
	c. Full Board	OHP	Rp. 1.400.000,-
	harga sudah termasuk Pajak		
26.	Honor Narasumber Sosialisasi, Bimtek,		
	Pelatihan Desa :		
	Eselon II	OJ	Rp. 1.000.000,-
	Eselon III kebawah yang disetarakan	OJ	Rp. 900.000,-
	Tenaga Ahli bersertifikat	OJ	Rp. 900.000,-
	(Honor narasumber tersebut adalah total		
	keseluruhan dari yang dianggarkan oleh		
	desa-desa yang melaksanakan)		
	desa desa yang melaksanakan		
27.	Uang saku / harian peserta Sosialisasi,		Memakai Indeks
	Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya		Biaya Perjalanan
			Dinas
28.	Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam		Maksimal 10%
	Provinsi		dari Operasional
			Pemerintahan
			Desa
29.	HONORARIUM PANITIA PENYUSUN BUKU		
	PROFIL DESA (maksimal 7 orang)	OV	D- 005 000
	Penanggungjawab (Kades)	OK	Rp. 225.000,-
	Ketua (Sekdes)	OK	Rp. 200.000,-
	Sekretaris (Kasi/kaur)	OK	Rp. 175.000,-
	Anggota (Kaur/Kasi orang)	OK	Rp. 150.000,-
30.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA		
	DESA ANTAR WAKTU (maksimal 5 orang)		
	Ketua	OK	Rp. 350.000,-
	Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
	Anggota	OK	Rp. 250.000,-
31.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN BADAN		
	PERMUSYAWARATAN DESA (maksimal 7		
	orang)		
	Ketua	OK	Rp. 350.000,-
	Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
	Anggota	OK	Rp. 250.000,-
32.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN BPD		
	ANTAR WAKTU (maksimal 5 orang)		
	Ketua	OK	Rp. 250.000,-
	Sekretaris	OK	Rp. 200.000,-
	Anggota	OK	Rp. 150.000,-

33.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA DAN STAF PADA PEMERINTAH DESA (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-
34.	HONOR PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA (LPPD, LKPPD) (maksimal 7 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
35.	BIAYA MAKANAN BALITA UNTUK KEGIATAN POSYANDU	porsi	Rp. 10.000,-
36.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4 (ambulan, mobil angkutan sampah, mobil pemadam)	Unit/th	Rp. 5.000.000,-
37.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 3 (maksimal)	Unit/th	Rp. 2.500.000,-
38.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (Sepeda motor) maksimal	Unit/th	Rp. 1.500.000,-

# Keterangan:

= Orang per bulan OB Orang per kegiatan
Orang per hari per paket
Orang per jam OK

OHP

OJ

# PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

- 1. Honorarium yang diberikan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
  - Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan pada setiap satuan kerja diberi berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala desa bertanggungjawab terhadap seluruh Pengelolaan Keuangan desa;
  - b. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada PPKD dan TPK;
  - c. PKPKD/PPKD menerima honorarium maksimal 10 (sepuluh) bulan dan sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan, sedangkan TPK dibayar per kegiatan;
  - d. PPKD yang juga merangkap sebagai TPK honorarium yang diambil adalah salah satu.
- 2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
  - a. Honorarium TPK paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan yang dikelola;
  - b. Honorarium diberikan kepada Anggota TPK yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, dan melalui penyedia barang/jasa (pihak ketiga) sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Honorarium Anggota TPK diberikan per kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening belanja modal pada setiap kegiatan yang dikelolanya.
  - d. Tenaga Teknis/Tim Pendukung
    Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah Desa dimana memerlukan keahlian khusus, maka dapat melibatkan tenaga pendamping profesional.
- 3. Honorarium Tim Perencanaan Desa, Tim Anggaran Desa dan Tim Penyusun Laporan Pemerintah Desa.

Honorarium hanya diberikan kepada tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang diberi tugas diantaranya melakukan penyusunan RPJMDes/ RKPDes/ RKPDes/, APBDes/APBDesP, LPPD, LKPPD dan Profil Desa.

Tim dibentuk pada skala Desa yang melibatkan minimal 1 (satu) orang unsur dari Aparatur Pemerintahan Desa.

4. Honorarium Narasumber/Panitia.

Honorarium narasumber dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi kegiatan.

#### Catatan:

- 1. satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar /sosialisasi/ bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan adalah 60 (enam puluh) menit.
- 2. narasumber dengan ketentuan:
  - a. berasal dari lembaga pemerintah yang berkompeten;
  - b. berasal dari Badan/Lembaga Non Pemerintah yang sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian/ Lembaga Negara yang membidanginya; dan
  - c. melampirkan paparan/ materi yang akan disampaikan.

Honorarium Panitia yang diberikan kepada Anggota Panitia yang diberi tugas oleh Kepala Desa/Perwakilan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas

melaksanakan kegiatan seminar /sosialisasi / bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan tambahan panitia yang berasal dari ASN yang berada pada kantor kecamatan harus dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan urgensi dan kemampuan anggaran dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk Panitia.

5. Honorarium Petugas Khusus.

Honorarium yang diberikan oleh pemerintah desa kepada seseorang yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Honorarium sudah termasuk uang transport. Honor petugas khusus adalah honor yang diberikan untuk penceramah pada acara tertentu. untuk besaran tarif disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum.

- 6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada unsur dari
  Aparatur Pemerintah Desa dan unsur dari Lembaga Kemasyarakat Desa yang
  terlibat dan berkontribusi langsung dalam proses/pencapaian output kegiatan.
- 7. Honorarium Tim Penyusunan/Pembahasan Rancangan Produk Hukum Desa.
  Produk hukum desa adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi
  Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Desa adalah Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan Tim Pembahasan Rancangan Produk Hukum Desa adalah Tim Pembahas Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Kepala Desa, dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Penanggungjawab : Kepala Desab. Ketua : Sekretaris Desa

c. Sekretaris : Kasi dan Kaur yang membidangi

d. Anggota : Kasi dan Kaur

Honorarium diberikan untuk tiap produk hukum yang disusun/dibahas. Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Desa/atau Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

8. Satuan Biaya Snack Aparatur Pemerintah Desa Snack diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling banyak per Aparatur Pemerintah Desa 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Satuan Uang snack ini merupakan batas tertinggi dalam penyediaan snack Aparatur Pemerintah Desa.

BUPATI TABALONG,

Ttal

ANANG SYAKHFIANI

Vot Xar